



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***THE LAW PROTECTION TO CUSTOMER OF ROBBERY
CUSTOMER BILL THROUGH AUTOMATED TELLER
MACHINE IN TERMS OF LAW NO.8 IN 1999
ON CONSUMER PROTECTION***

PANCA INDAH SULISTIA RINI

NIM : 060710101122

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***THE LAW PROTECTION TO CUSTOMER OF ROBBERY
CUSTOMER BILL THROUGH AUTOMATED TELLER
MACHINE IN TERMS OF LAW NO.8 IN 1999
ON CONSUMER PROTECTION***

PANCA INDAH SULISTIA RINI

NIM : 060710101122

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

**SABAR DALAM MENGATASI KESULITAN DAN BERTINDAK
BIJAKSANA DALAM MENGATASINYA ADALAH
SESUATU YANG UTAMA***



*** BY.RIDWAN, 2009, CAHAYA KEHIDUPANKU, Penerbit Cahaya, Jakarta.**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
2. Ayahanda Suharto dan Ibunda Sumarni, yang telah membesarkan dan membekali hidup penulis serta tiada hentinya mendo'akan saya dengan rasa kasih sayang, kebijaksanaan, dan kemanusiaan;
3. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
4. Bapak dan Ibu Guru sejak saya duduk di bangku TK sampai dengan SMA serta Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan ilmu dan bimbingan dengan penuh kesabaran.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***THE LAW PROTECTION TO CUSTOMER OF ROBBERY
CUSTOMER BILL THROUGH AUTOMATED TELLER
MACHINE IN TERMS OF LAW NO.8 IN 1999
ON CONSUMER PROTECTION***

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

PANCA INDAH SULISTIA RINI

060710101122

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DI SETUJUI
TANGGAL 08 Juni 2010

Oleh :

Pembimbing,

MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,

EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS
PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI
MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

***THE LAW PROTECTION TO CUSTOMER OF ROBBERY
CUSTOMER BILL THROUGH AUTOMATED TELLER
MACHINE IN TERMS OF LAW NO.8 IN 1999
ON CONSUMER PROTECTION***

Oleh :

**PANCA INDAH SULISTIA RINI
NIM 060710101122**

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

**MARDI HANDONO, S.H.,M.H.
NIP. 196312011989021001**

**EDI WAHJUNI., S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001**

Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP 196001011988001001**

PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

hari : Senin

tanggal : 28

bulan : Juni

tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

HIDAJATI, S.H.
NIP. 194602211979032001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Anggota Penguji :

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

.....

EDI WAHJUNL., S.H., M.Hum
NIP. 196812302003122001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : Panca Indah Sulistia Rini

NIM : 060710101122

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul

“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan itu tidak benar.

Jember, 03 Mei 2010

Yang menyatakan,

Panca Indah Sulistia Rini

NIM 060710101122

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan, kesabaran, kekuatan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Keberadaan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H, Pembimbing Skripsi, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum., Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan, motivasi, maupun ilmu serta petunjuk dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hidajati, S.H., Ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H, Sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menguji skripsi;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H.,M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Pembantu Dekan I, Bapak Edy Mulyono., S.H.,M.Hum., dan Pembantu Dekan III.
7. Bapak Sugijono, S.H.,M.H., Ketua Jurusan Hukum Keperdataan yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan dalam pengajuan pemrograman skripsi dan pengajuan ujian skripsi;
8. Dra.Tutik Patmiati., Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah;

9. Bpk Aries Harianto, S.H., M.H., Dosen Pembimbing Kuliah Kerja (DPKK) yang telah banyak memberi arahan dan bimbingan selama mengikuti Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM);
10. Bpk Rifki Muhamad, Kepala Seksi Kajian Statistik dan Survey Bank Indonesia Jember yang telah memberikan ijin penelitian beserta Mbak Reni karyawan Bank Indonesia yang telah banyak membantu penulis.;
11. Seluruh Pegawai dan Karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan fasilitas yang diberikan;
12. Kakakku Nita Puspita Sari SAP, Nana Rahayu SE, Okky Trinanda Pria Adi ST, Pugoh Catur Andri Yanto Amd, dan Adikku Davina Moti Damayanti yang telah mendo'akan dan memberikan bantuan serta dukungan baik secara moril maupun materiil kepada penulis;
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya yang sudah Sarjana Hukum Amelia Anggi S.H, Onny Bunga S.H, Adi Setyadi S.H, Dika Pramesti S.H, Handoko Alfiantoro S.H, Majdi Ali S.H, Aulia Rahman Hakim S.H, Mihwar Anshori S.H, dan teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember khususnya Lusya Aprilia, Firman Junaidi, Amir C.B, Mia Rahmawati, Fenty, Endah Kurniawati, Azidatun Noerainia, Iin, Mitha Rahayu, Alvoni Herbaya, Ardit, Yanuar, Defri Rizal Fadli, dll, yang telah memberikan bantuan dan masukan selama proses pengerjaan skripsi ini;
14. Teman-teman kost Mbak maya, Vina, Dewiq yang telah menyemangati dan memberi dukungan selalu kepada penulis;

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Akhirnya, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan pembaca.

Jember, 28 Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Perjanjian antara nasabah dan bank melahirkan perikatan yang memberikan perlindungan hukum. Namun perjanjian yang disepakati kedua pihak sering kali tidak memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh kepada pihak nasabah dalam melakukan transaksi, akibatnya nasabah sulit membuktikan bila ia dirugikan dengan pembobolan rekeningnya. Berdasarkan akibat dari sulitnya untuk membuktikan apabila nasabah dirugikan dengan pembobolan rekeningnya, Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam sebuah skripsi dengan judul “ **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ATAS PEMBOBOLAN REKENING NASABAH MELALUI MESIN ANJUNGAN TUNAI MANDIRI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**”

Rumusan masalah yang dapat dijadikan sebagai pembahasan adalah Apakah nasabah yang mengalami pembobolan rekening nasabah melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri mendapat perlindungan hukum. Apa tanggung jawab bank pada nasabah atas pembobolan rekening nasabah melalui mesin anjungan tunai mandiri. Apa upaya penyelesaian yang dapat dilakukan antara nasabah dengan Bank atas pembobolan rekening nasabah melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu: tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum yaitu: untuk memenuhi syarat yang diperlukan guna mencapai gelar Sarjana Hukum Universitas Jember, sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu hukum, dan sebagai sumbangan untuk alma mater tercinta. Tujuan khususnya untuk mengetahui dan mengkaji permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

Metode penelitian mutlak diperlukan dalam penulisan setiap karya tulis ilmiah, agar analisa terhadap objek studi sesuai dengan prosedur yang benar sehingga kesimpulan yang diperoleh mendekati kebenaran objektif dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Tipe penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan masalah yang dipakai adalah dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.

Kesimpulan yang pertama, Perlindungan hukum terhadap nasabah yang mengalami pembobolan rekening pada saat melakukan transaksi melalui ATM

juga muncul dengan diterimanya perjanjian baku sebagai perjanjian kedua belah pihak. Dasar hukum perlindungan nasabah bank pengguna ATM adalah perjanjian pengguna ATM itu sendiri yang berlaku sebagaimana umumnya perjanjian berdasarkan KUHPER, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Tanggung jawab bank terhadap nasabah yaitu kerugian Nasabah sepenuhnya akan ditanggung Bank terkait. Pasalnya, tanggung jawab berada pada pihak perbankan dan bukan kesalahan nasabah, Upaya penyelesaian antara pihak nasabah dengan bank apabila terjadi pembobolan rekening nasabah yaitu dengan cara mengacu pada peraturan Bank Indonesia nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Saran, Seharusnya nasabah sebagai konsumen dari pihak bank perlu mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen maupun Undang-Undang Perbankan untuk dapat memulihkan kepercayaan nasabah kembali kepada pihak bank, pihak bank tetap harus bertanggung jawab untuk mengganti uang nasabah yang dibobol, karena kurangnya pengamanan di mesin ATM, karena fasilitas ATM yang diberikan oleh pihak perbankan, apabila mekanisme penanganan pengaduan nasabah ini merupakan wujud integrasi dan harmonisasi hukum perbankan, maka harus ada jaminan bahwa regulasi tersebut dimaksudkan untuk menempatkan kedua belah pihak harus secara seimbang.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xv
HALAMAN TABEL	xvii
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Umum	4
1.3.2. Tujuan Khusus	4
1.4. Metode Penelitian	4
1.4.1. Tipe Penelitian	5
1.4.2. Pendekatan Masalah	5
1.4.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4. Analisis Bahan Hukum	7
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Perlindungan Hukum	8
2.1.1 Pengertian Perlindungan hukum	8
2.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah.....	9
2.2 Nasabah	10
2.2.1. Pengertian Nasabah.....	10

2.2.2. Hak dan Kewajiban Nasabah	11
2.2.3. Hubungan Bank Dengan Nasabah	12
2.3. Simpanan.....	13
2.3.1 Pengertian Simpanan.....	13
2.3.2 Jenis-Jenis Simpanan	14
2.4. Bank	15
2.4.1 Pengertian Bank	15
2.4.2 Fungsi dan Tujuan bank.....	17
2.4.3 Jenis-Jenis Bank	18
2.5. Transaksi Elektronik Banking.....	20
2.5.1 Pengertian Transaksi Elektronik Banking.....	20
2.5.2 Bentuk-Bentuk Transaksi Elektonik Banking.....	20
2.6 ATM.....	22
2.6.1 Pengertian ATM.....	22
2.6.2 Manfaat ATM.....	23
BAB 3 PEMBAHASAN	24
3.1. Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Akibat Adanya Pembobolan Rekening Nasabah Melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri	24
3.2. Tanggung jawab bank pada nasabah atas pembobolan rekening nasabah melalui Mesin Anjungan Tunai Mandiri.....	32
3.3. Upaya penyelesaian antara pihak nasabah dengan pihak bank atas pembobolan rekening nasabah melalui mesin anjungan tunai mandiri	40
BAB 4. PENUTUP	47
4.1 Kesimpulan	47
4.2 Saran	48

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah Transaksi APMK.....	33



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Permohonan ijin penelitian	1
2.	Surat telah melakukan konsultasi penelitian	2
3.	Berita Acara Penelitian	3
4.	UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	4
5.	UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.....	5
6.	Layanan ATM Mandiri	6
7.	Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/ 13 /DPNP	7

